

## Uang Hasil Penggelapan Ternyata Digunakan Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk Pesugihan



Sumber gambar:

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2022/10/07/21d2e817d8e2c88cd87866d116f85049.jpeg>

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar, Fajeri Tamzidillah blak-blakan dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, (5/10). Dia menyebut, terdakwa Saupiah (Bendahara Pengeluaran Bawaslu Banjar) sudah pernah mengaku kepadanya telah menyelewengkan dana hibah.

Diungkapkannya dihadapan Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak, sebelum peristiwa penyelewengan dana hibah itu masuk ke ranah hukum, uang sebanyak Rp1,3 miliar dari sisa anggaran pelaksanaan Pilkada Banjar 2020 yang itu digunakannya untuk kepentingannya pribadi. Menariknya, uang yang diselewengkan terdakwa rupanya dipakai untuk pesugihan dan terlilit utang online.

“Saat kami datangi ke rumahnya, terdakwa mengaku juga telah menarik uang dengan memalsukan tandatangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” terang Fajeri. Demi mengejar pengakuan terdakwa tidaklah mudah. Dia bersama jajaran Bawaslu sampai lima kali mendatangi rumahnya. Menanyakan perihal adanya penarikan uang tanpa sepengetahuan PPK itu.

“Dua kali gagal bertemu. Yang ketiga kali ketemu dan ia mengakui soal penyelewengan dana ini,” tuturnya.

Fajeri mengaku, dia sendiri baru mengetahui ada persoalan keuangan di internalnya pada 8 April, ketika Kepala Kesekretariatan Bawaslu Banjar, Ideham Khalik memberitahunya.

Kabar terjadinya penyelewengan dana hibah didapat pihak kesekretariatan dari pegawai Pemprov Kalsel. Yang mana ada sejumlah transaksi tak logis. Yakni penarikan dana, sedangkan tahapan Pilkada Banjar Tahun 2020 sudah lama rampung.

Bahkan Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih sudah dilantik pada tanggal 19 Februari 2021. Pada rentang waktu itu, Bawaslu Banjar sebagai pengelola keuangan

sedang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Seperti diketahui, dari anggaran senilai Rp16,2 miliar tersisa sekitar Rp1,3 miliar.

Sedianya, sisa anggaran itu dikembalikan kepada pemberi hibah yakni Pemkab Banjar. Belum sempat dikembalikan, uang tersebut diduga diselewengkan oleh Saupiah.

Lucunya, dia malah mengaku uang itu dirampok. Dan melapor ke kantor polisi.

Dalam proses penyelidikan, Saupiah rupanya berbohong. Uang tersebut malah diduga kuat diselewengkan, bukan dirampok seperti pengakuannya. Hingga akhirnya, dia ditetapkan sebagai terdakwa.

Saupiah dijerat dengan dua pasal tindak pidana korupsi, yakni dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan kedua subsidair yakni Pasal 3 jo pasal 18 UU yang sama.

Hadir secara virtual di Lapas Martapura, Saupiah tak memberikan bantahan atau sanggahan. “Semuanya benar yang mulia,”

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Sidang berlangsung pada Rabu (5/10/2022), dengan agenda pemeriksaan saksi oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Jamsir Simanjuntak dan didampingi Ahmad Gawie dan Arief Winarno, di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin.

Jaksa penuntut umum (JPU) Setyo Wahyu menyebut dalam dakwaannya, pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Banjar menerima dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp 16.296.093.000.

Penggunaan dana hibah per 31 Desember 2020 terserap Rp 13.132.248.863, sehingga ada sisa Rp 3.163.844.173.

Sisa dana tersebut kembali digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan Pilkada di bulan Januari-Februari 2021 terkait masih berlangsungnya gugatan sengketa pemilihan calon bupati/wakil bupati. Sehingga terdapat sisa dana hibah sebesar Rp 1.229.907.500 yang wajib dikembalikan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Banjar.

Namun, hingga tiga bulan sejak penetapan calon terpilih, di dalam rekening bendahara hanya terdapat dana Rp 102.634.864, yang akhirnya dikembalikan oleh Ideham Khalik selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar ke kas umum daerah.

Tak hanya itu, dalam temuan terdakwa juga tidak bisa mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp 229.500.619.

Saat pemeriksaan saksi, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajeri Tamjidillah memaparkan, bahwa administrasi dan pengelolaan serta pertanggungjawaban adalah ranah sekretariat.

“Komisioner tidak terlibat dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan. Sebagaimana dana hibah sebelum mengajukan ke Pemda sebesar Rp 16,2 miliar, yang diperuntukan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020 yang lalu,” kata Fajeri Tamjidillah.

Setelah keterangan saksi Fajeri Tamjidillah, ketua Majelis hakim mengagendakan sidang dilanjutkan pada Rabu (12/10/2022) agenda keterangan saksi

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/48258-uang-hasil-penggelapan-ternyata-digunakan-bendahara-bawaslu-kabupaten-banjar-untuk-pesugihan.html>
2. <https://jejakrekam.com/2022/10/06/tak-dapat-pertanggung-jawabkan-dana-hibah-mantan-bendahara-bawaslu-kabupaten-banjar-dihadapkan-di-pn-tipikor-banjarmasin/>

#### **Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

#### E. Pengguna Anggaran

*Angka 2.* Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

#### BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### C. Pendapatan Daerah

*Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran

atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

*Huruf e.* Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
  - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
      - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
      - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
    - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

8. *Angka 8*) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9*) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

- ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
  - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3  
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
  - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
  - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
  - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
  - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
- (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.